

GANTI RUGI TERHADAP ANGKUTAN PENUMPANG



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai
Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

I MADE SUDANA
NPM : 1289/0533/FH/03

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
GANTI RUGI TERHADAP ANGKUTAN PENUMPANG



SKRIPSI

Oleh :


I MADE SUDANA
NPM : 1289/0533/FH/03

Pembimbing Utama,



ABDUL MUHID,SH,MH

Pembimbing II,



TAMRIN,SH

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dapat saya tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bilamana pengusaha atau pemilik kendaraan melalaikan kewajibannya menyeter iuran wajib, PT. Jasa Raharja (Persero) tetap bertanggung jawab atas kecelakaan alat angkutan penumpang umum yang dapat menimbulkan kerugian pada diri penumpang dengan memberikan santunan, terhadap pengusaha atau pemilik kendaraan yang melalaikan kewajiban menyeter iuran wajib tidak dikenakan denda seperti yang disebutkan dalam pasal 8 UU No. 33 Tahun 1964 jo pasal 21 (2) PP No. 17 tahun 1965 melainkan ianya diwajibkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) untuk membayar berapa besarnya tunggakan iuran wajib yang belum disetor.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan angkutan penumpang umum, penumpang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Jasa Raharja (Persero). Tuntutan ganti rugi tersebut dilakukan oleh orang yang berhak atas ganti rugi tersebut kemudian tuntutan yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Setelah formulir diisi, kemudian formulir tersebut diteliti dan setelah memenuhi semua persyaratan maka santunan atau uang jaminan ganti rugi dapat diberikan. Dalam penuntutan ganti rugi tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak terjadinya kecelakaan apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak dilakukan penuntutan, hak untuk menuntut menjadi gugur.